



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 517 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI  
APBD PERUBAHAN PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah yang Bersumber dari APBD Perubahan Program Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);


- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Nelayan Berupa Mesin Katinting, Sero Tancap, Sarpras Rumput Laut, Freezer dan Oven Ikan Asap;
  2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor : 523.870/39/DISKAN/2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Program Prasarana Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
  3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023;


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN YANG BERSUMBER DARI APBD PERUBAHAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II.
- KEDUA : Penerima Bantuan Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan meliputi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan sebesar Rp. 1.062.000.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- KETIGA : Kelompok penerima bantuan sebagaimana pada Diktum KEDUA adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.



- KEEMPAT : Adapun kelompok penerima bantuan hasil Verifikasi sebagaimana pada Diktum KETIGA, jenis dan besarnya bantuan masing-masing Kelompok sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 517 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER APBD  
 PERUBAHAN PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN PADA DINAS  
 PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL  
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	JENIS BARANG/BANTUAN	JUMLAH BARANG	PAGU ANGGARAN
1.	Tinangkung	Kelurahan Salakan	KUB Bahari Jaya	Perahu Fiber dan Mesin Katinting	1 Paket (masing-masing 10 Unit)	Rp. 180.000.000,-
2.	Buko Selatan	Landonan Bebeau	KUB Landonan Bersatu	Perahu Fiber dan Mesin Katinting	1 Paket (masing-masing 9 Unit)	Rp. 170.000.000,-
3.	Peling Tengah	Popisi	KUB Goropa	Mesin Katinting 9 PK	1 Paket (10 Unit)	Rp. 55.000.000,-
4.	Liang	Apal	KUB Tutuyo	Mesin Katinting 9 PK	1 Paket (10 Unit)	Rp. 55.000.000,-
5.	Tinangkung Selatan	Kampung Baru	KUB Lintas Peling	Mesin Katinting 15 PK	1 Paket (9 Unit)	Rp. 52.000.000,-

6.	Liang	Balayon	KUB Mawar II	Mesin Katinting 15 PK	1 Paket (10 Unit)	Rp. 65.000.000,-
7.	Tinangkung	Kelurahan Salakan	KUB Mata Merah	Mesin Katinting 15 PK	1 Paket (10 Unit)	Rp. 65.000.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 517 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH PROGRAM PENYEDIAAN  
PRASARANA USAHA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.


DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH  
BIDANG PERIZINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUKSI PERIKANAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	JENIS BARANG/BANTUAN	JUMLAH BARANG	PAGU ANGGARAN
1.	Totikun Selatan	Kalumbatan	Poklahsar Delima	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-
2.	Totikun Selatan	Kalumbatan	Poklahsar Palagis	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-
3.	Liang	Bajo	Poklahsar Karya Mandiri	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-
4.	Liang	Bajo	Poklahsar Lintas Samudra	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-

86

5.	Buko Selatan Selatan	Lumbi-Lumbia	Poklahsar Mawar	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-
6.	Buko Selatan Selatan	Landonan	Poklahsar Kristal	Freezer	10 Unit	Rp. 70.000.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
KHASAN BASIR